BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TELUK BINTUNI
Jl. Raya Bintuni-Depan Kampung Beimes SP V (Bintuni Timur), Kode Pos 98364
email :bawaslutelukbintuni@gmail.com

Nomor : 036 /PM.00.02/K.PB-11/11/2023 Bintuni, 1 November 2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Eksemplar
Perihal : **SARAN PERBAIKAN KE 2 (dua)**

Yth. Ketua KPU Kabupaten Teluk Bintuni
di -
Tempat

A. Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;
7. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2023 tentang Identifikasi Potensi Kerawanan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1026 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
11. Surat KPU Republik Indonesia Nomor 1225/PL.01.4-SD/05/2023 Tentang calon Anggota DPRD Provinsi/kabupaten/Kota dengan status tidak memenuhi syarat (TMS);
12. Form A Pengawasan Nomor 079/LHP/PM.02.00/10/2023 tentang tindak lanjut hasil Pencermatan Bersama KPU Kabupaten Teluk Bintuni .

B. Bahwa berdasarkan hasil pencermatan yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni di kantor KPU Kabupaten Teluk Bintuni maka di dapati hasil sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil *Pencermatan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni* masih terdapat Bakal Calon yang yang statusnya "*Asn dan perangkat Desa yang belum mengundurkan diri*";
2. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat 1 huruf (k) PKPU 10 tahun 2023 menerangkan bahwa "*Bakal Calon harus mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali*";
3. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 11 Ayat 2 huruf (b) PKPU 10 tahun 2023 menerangkan bahwa "*Bakal Calon harus memenuhi persyaratan mengundurkan diri sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, atau Anggota Badan Pemusyawaratan Desa yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali:*";

C. Berdasarkan ketentuan diatas maka Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni meminta kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar segera melakukan perbaikan terhadap dokumen persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni yang telah masuk dalam daftar rekapan (terlampir) dengan melakukan koordinasi serta klarifikasi kepada Partai Politik dan instansi yang berwenang untuk memastikan status hukum calon dimaksud terkait bakal calon yang masih terindikasi ASN (SK Pensiun Belum berdasarkan TMT) dan Perangkat Desa yang belum mengundurkan diri;

D. Sehubungan waktu Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni tinggal beberapa hari lagi, maka Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni menyarankan kepada KPU Kabupaten Teluk Bintuni agar dalam melaksanakan Hasil Pencermatan Rancangan Daftar Calon Tetap (DCT) sesuai dengan prinsip, standard, tata laksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang sudah ditetapkan dan Menginformasikan kepada Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni hasil tindak lanjut dari hasil pencermatan sebelum dilakukan Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Teluk Bintuni pada tanggal 3 November 2023.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KETUA,

BAWASLU KABUPATEN TELUK BINTUNI KETUA

SUPIAH TOKOMADORAN

Tembusan Yth :
1. *Ketua Bawaslu Provinsi Papua Barat;*
2. *Arsip.*

Lampiran Surat Bawaslu Teluk Bintuni
Nomor : 036/PM.00.02/K.PB-11/11/2023
Tanggal : 1 November 2023

REKAPAN DCS TERINDIKASI ASN AKTIF

NO	NAMA	DAPIIL	PARTAI	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	IZAAC LAUKOUN, SH, MH	Teluk Bintuni 1	PAN	ASN	Blm ada SK Pensiun

REKAPAN DCS TERINDIKASI PERANGKAT DESA YANG BELUM MENGUNDURKAN DIRI

NO	NAMA	DAPIIL	PARTAI	PEKERJAAN	KETERANGAN
1	MANS OROCOMNA	Teluk Bintuni 1	GELORA	PLt Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
2	NOWEL OROCOMNA	Teluk Bintuni 3	PSI	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian
3	MOREST ASMOROM	Teluk Bintuni 3	PSI	Sekretaris Kampung Jahabra	Belum Ada surat pengunduran diri dari Kepala Distrik
4	ANTONIUS ORTUA	Teluk Bintuni 3	UMMAT	Aparat Kampung	Belum Ada surat pengunduran diri dari Kepala Distrik
5	YUSTUS MARBI	Teluk Bintuni 3	GARUDA	Kepala Desa	Belum Ada SK Pemberhentian